

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI RT 014
TALANG BENGKURAT KELURAHAN PAGAR AGUNG
KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG**

WAKAF



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

VIVI SANDRA DEWI

14170185

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

2018



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KodePos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5
Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivi Sandra Dewi

NIM : 14170185

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 07 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Vivi Sandra Dewi
NIM: 14170185



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KodePos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama : Vivi Sandra Dewi
NIM : 14170185
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HukumEkonomiSyariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Rt.014 Talang
Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat
Kabupaten Lahat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 04 - 10 - 2018

Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Rt.014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Ditulis Oleh : Vivi Sandra Dewi

NIM : 14170185

Palembang, 07 Agustus 2018

Pembimbing Utama

Dr. Siti Rochmiyatun, M.Hum
19651001 199903 2 001

Pembimbing Kedua

Drs. Sunarvo, M.H.INIP.
NIP.1961106 199403 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl.Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KodePos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis oleh : Vivi Sandra Dewi
NIM : 14170185
Skripsi Berjudul : Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Rt.014 Talang
Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat
Kabupaten Lahat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 07 September 2018

Tanggal	Pembimbing Utama	Dr. Siti Rochmiyatun, M.Hum
02-10-2018	t.t	:
Tanggal	Pembimbing Kedua	:Drs. Sunaryo, M.H.I
02-10-2018	t.t	:
Tanggal	Penguji Utama	:D. Paisol Burlian, M.Hum
02-10-2018	t.t	:
Tanggal	Penguji Kedua	:Ramiah Lubis, S.H., M.H
02-10-2018	t.t	:
Tanggal	Ketua Panitia	:Dra. Atika, M.Hum
02-10-2018	t.t	:
Tanggal	Sekretaris	:Armasito, S.Ag., M.Hum
02-10-2018	t.t	:



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah
UIN Raden fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Vivi Sandra Dewi
NIM/Program Studi : 14170185 / HukumEkonomiSyariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Rt.014
Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung
Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau Dari
Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama,

Dr. Paisol Burlian, M.Hum
NIP. 19650611 200003 1 002

Palembang, 3-10-2018
Penguji Kedua

Ramiah Lubis, SH, MH
NIP. 19610928 201411 2 001

Mengetahui,
Pembantu dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Memulai Dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan Dengan Penuh Keikhlasan, Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan”.

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Ayahanda Auri Ichsan dan ibunda Budi yanti, Nenek dan Tante yang telah mendo'akanku, dan yang selalu memberikan semangat untukku.
- ❖ Almamaterku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S/a>'	S/	s dengan titik di atasnya
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>I	D	-
ذ	Z/a>I	Z/	z dengan titik di atasnya
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawahnya
ض	D{a>d	D{	d dengan titik di bawahnya
ط	T{a>'	T{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik di bawahnya
ع	A'in	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-

ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syadldlah*, ditulis lengkap
 أحمدية : ditulis *Ah}maddiyyah*.

C. Ta>'Marbu >}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطره : ditulis *zakatul-fit{ri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vocal Panjang

1. A panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (^) di atasnya.

2. Fathah + ya>' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wa>wu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (^).

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *muannas*

G. Kata Sandang Alief + La>m

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, huruf i diganti dengan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya
الشيعة : ditulis *asy-syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

1. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.
 1. Ditulis kata per kata, atau
 2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
شيخ الاسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul-Islam*.

I. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmad dan karunia-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penelitian berjudul **”PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI RT 014 TALANG BENGKURAT KELURAHAN PAGAR AGUNG KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF ”**.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk memperoleh gelar Strata I (S-I) Hukum Ekonomi Syariah.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teruntuk keluarga besarku yang sangat saya cintai & sayangi, Ayahanda Auri Ichsan dan Ibunda Budiyanti, Nenek, Tante, yang telah mendo’akan, mendukung, dan menjadi motivasi, terutama

- Nenek menjadi penyemangat hidup. Saudara-saudaraku Dania Almira dan Tasya Nailah yang sangat ku sayangi.
2. Bapak Prof. H. Sirozi, MA. Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
 3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
 4. Ibu Dra. Atika, M. Hum Selaku ketua Prodi dan Ibu Armasito, S.Ag, M.Hum selaku Sekretaris Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 5. Bpk Jon Heri Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
 6. Ibu Dr. Siti Rocmiatun. SH, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Drs. Sunaryo, M.H.I Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
 7. Segenap Dosen Prodi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang telah banyak berperan

aktif dalam menyumbangkan Ilmu, Wawasan dan Pengetahuannya Kepada Penulis.

8. Bapak Pandi selaku Rt. 014 Talang Bengkurat yang telah membantu menyajikan data penelitian
9. Sahabat-sahabat saya khususnya (Mela, desti, Indah, Rici, Andin, Vivin, Septi) serta seluruh anak Hukum ekonomi Islam UIN Raden Fatah lainnya. terima kasih dukungannya selama ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas mendukung dan membantu penulis baik dengan moral maupun materil. Teriring do'a semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua baik di dunia maupun diakhirat.

Penulis meyakini bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Palembang, Oktober 2018

Penulis,

Vivi Sandra Dewi

Nim. 14170185

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Rt 014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Dilatarbelakangi oleh maraknya permasalahan pengembangan wakaf yaitu pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada umumnya, masyarakat masih memahami hukum wakaf lebih bersifat tradisional, baik dari segi rukun dan syarat wakaf. Pengelolaan wakaf yang belum maksimal dan salah urus berdampak pada adanya harta wakaf yang terlantar, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Dampak tersebut disebabkan antara lain wakaf tidak dikelola secara profesional dan produktif.

Penelitian ini adalah studi lapangan. Sumber data yang digunakan adalah yang terdiri bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dijadikan pedoman dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan bahan hukum sekunder adalah bahan yang berhubungan dengan bahan primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ada beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan sengketa wakaf, seperti yang tercantum dalam pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) yaitu diawali dengan cara musyawarah, apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka dengan cara melalui mediasi. Proses penyelesaian mediasi dilakukan dengan bantuan mediator, mediator yang ditunjuk dalam kasus ini berasal dari instansi kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Proses mediasi ini membuahkan hasil kesepakatan damai antara nazhir yang bersengketa.

Kata kunci: Sengketa, Wakaf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENJILIDAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf	
1. Pengertian Wakaf.....	19
2. Dasar Hukum	20
3. Macam-macam Wakaf	23
4. Syarat Dan Rukun Wakaf	24
5. Hikma Wakaf.....	27
B. Tinjauan Umun Tentang Sengketa Tanah Wakaf	
1. Sengketa Tanah Wakaf.....	28
2. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf	32
3. Ketentuan Pidana	34
4. Pengawasan Harta Wakaf	36

BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

A. Profil Rt. 014 Talang Bengkurat	
1. Letak Geografis	41
2. Data Profil Rt.014 Talang Bebgkurat Kelurahan Pagar Agung Lahat	42
3. Struktur Pengurus	43
4. Perekonomian Talang Bengkurat	45

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut Hukum Adat di Rt.014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Lahat Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.....	47
---	----

B. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Rt.014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Lahat Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	56
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA73

RIWAYAT HIDUP PENULIS76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari (sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).¹

Dalam kehidupan masyarakat sekarang, banyak dari mereka belum mengerti tentang bagaimana pelaksanaan wakaf yang sebenarnya. Menurut iman syafei, wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf telah berlaku sah bilamana wakif telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan),

¹ Suhrawardi Dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 04

sekalipun tanpa diputuskan hakim. Oleh karena itu, harta yang telah diwakafkan oleh wakif tidak mempunyai hak kepemilikannya lagi.

Hal ini dikarenakan kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (maukuf²alaih), akan tetapi boleh mengambil manfaatnya. Menurut ulama syafei, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjual belikan, digadaikan, dan diwariskan oleh wakif.²

Wakaf dalam masyarakat Islam merupakan penata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Lembaga wakaf telah lama hidup dan dilaksanakan di tengah kehidupan masyarakat.³

Problematika pengembangan wakaf pertama yaitu pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada umumnya, masyarakat masih memahami hukum wakaf lebih bersifat tradisional, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf. Memahami rukun wakaf bagi masyarakat sangat penting

² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo,2006), Hlm 75

³Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adiministrasi Peradilan Agama*(Jakarta:Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,2013), Hlm 180

karena dengan memahami rukun wakaf, masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi nazhir.

Problematika kedua dalam pengembangan wakaf adalah tentang tatakelola wakaf. Kelola wakaf yang belum maksimal dan salah urus berdampak pada adanya harta wakaf yang terlantar, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Dampak tersebut disebabkan antara lain wakaf tidak dikelola secara profesional dan produktif.

Umat Islam (wakif) pada umumnya hanya mewakafkan tanah atau bangunan sekolah saja, sehingga kurang memikirkan biaya operasional aset wakaf tersebut bahkan upaya untuk menciptakan keuntungan dari aset wakaf tersebut. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat penting dalam upaya untuk memberdayakan sosial ekonomi umat.

Problematika pengembangan wakaf ketiga adalah tentang eksistensi nazhir. Nazir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan. Berfungsi atau tidaknya intitusi wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di beberapa negara yang telah

mengembangkan wakaf dengan profesional, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional.

Di Indonesia, pengelolaan wakaf masih dalam proses pengembangan dan pada umumnya wakaf dikelola belum maksimal. Akibatnya, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, sehingga mereka melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, muncul sengketa wakaf antara beberapa pihak dan kecurangan-kecurangan lainnya.

Di Kabupaten Lahat khususnya di Rt.014 Talang Bengkurat terdapat tanah wakaf yang telah sah di wakafkan yang diikrarkan oleh Alm Drs. Turaz Zahri kepada *nazhir* yaitu sahabat dari *wakif* yang beliau amanahkan yaitu bapak Yono. Pada pratiknya tanah wakaf berlangsung, tanah wakaf yang di amanahkan kepada nazhir tidak dilaksanakan. Karena tanah yang telah diwakafkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi *nazhir*. Tanah wakaf tersebut sebagian dijualbelikan secara kavlingan.

Paparan penjelasan di atas dimaksudkan bahwa fenomena pengembangan dan pengelolaan perwakafan di Indonesia masih

banyak mengalami kendala mulai dari pemahaman tentang hukum wakaf, kelembagaan *nazhir*, manajemen dan sebagainya. Persoalan-persoalan penting dalam gambaran pengelola wakaf di atas tentu membutuhkan perhatian dan penanganan serius. Selama penanganan problem wakaf belum diatasi dengan baik.⁴

Dalam undang-undang wakaf menentukan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan (Pasal 62) perubahan peuntukan dan status tanah wakaf memungkinkan untuk menimbulkan perselisihan perwakafan. Penyelesaian perselisihan perwakafan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Di Indonesia, Wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat. Dalam masyarakat, wakaf sering dianggap sebagai masalah adat dan

⁴ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf* (Jakarta:Kementrian Agama Ri,2012), Hlm03

⁵ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta:Prenada Media Group,2012). Hlm 387

terkadang dianggap sebagai masalah hukum Islam. Terlepas dari ini, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim di satu sisi, dan tradisi wakaf atau lembaga serupa wakaf telah ada sejak lama di sisi lain, ditambah pelaksanaannya masih dianggap tidak teratur, maka pihak penguasa, baik Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Indonesia merasa berkepentingan untuk merespon persoalan ini.

Respon tersebut terwujud dalam bentuk pengeluaran berbagai aturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf dan hal-hal yang terkait dengannya. Sebab itu, tidak heran kalau dalam sejarah perwakafan di Indonesia banyak ditemukan peraturan-peraturan tentang wakaf, baik pada masa sebelum peraturan-peraturan tentang wakaf, baik pada masa sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan republik indonesia.⁶

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkan ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Quran

⁶ Duski Ibrahim, *Wakaf Dalam Perspektif Fiqih Dan Perundang-Undangan*(Palembang:Cv Grafika Telindo,2008) .Hlm 16

yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Q.S Ali-Imran (3): 92
yang berbunyi :

لَنْ تَأْلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ^٧ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”(Q.S Ali-Imran (3) : 92)⁷

Ditengah problem-problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensispiritual, wakaf juga merupakan ajaranislam yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.⁸

Sehubungan dengan ini penulis tertarik dan merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang “*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung*

⁷Q.S. Ali-Imran (3):92

⁸ Sumuran Harahap, Hlm 1

Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas , rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut Hukum Adat Di Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Di Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut Hukum Adat di Rt.014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

2. Mengetahui Penyelesaian Sengketa Di Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

D. Manfaat penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal guna mengetahui lebih lanjut tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut Hukum Adat di Desa Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat yang semata-mata untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.⁹
2. Secara Teoritis, untuk menambah wawasan dan cakrawala berpikir penulis tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Desa Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat sejauhmana masalah yang ditulis telah diteliti oleh orang lain ditempat dan waktu

⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Pt Asdi Mahasatya,2007). Hlm140

yang berbeda. Serta untuk menambah wawasan peneliti agar bisa mengembangkan pola pikirnya. Diantara hasil penelitian terdahulu yang bertema sama dengan penelitian ini antara lain. *Pertama*, Yoananda (2010) menulis tentang “*Tinjauan Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf*.” Adanya perwakafan tanah merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek social yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan islam, baik untuk ibadah mahdoh, yaitu yang berhubungan dengan ibadah-ibadah khusus (masjid, musholah, langgar, dan lain-lain), dan untuk ibadah ‘ammah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat (bidang social, ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan politik, dan lain-lain). Oleh karena itu perlu suatu upaya pemberdayaan wakaf secara berkesinambungan dengan memperhatikan tanah wakaf agar tercapai tujuan optimal. Mengingat wakaf perbuatan hukum yang telah hidup dan dilaksanakan masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.¹⁰

¹⁰ Yoananda, “Tinjauan Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf”, *Skripsi* (Uversitas Muhammadiyah Surakarta,2010)

Kedua, Zulfan (2011) menulis tentang “ *Penyelesaian Sengketa antar Nadzir Tanah Wakaf Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten*” Sengketa antar *nadzir* dapat terjadi dalam ranah wakaf produktif, dimana harta benda wakaf tersebut sudah dapat memiliki manfaat dari segi ekonomis, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi *nadzir* tanah wakaf tersebut berkeinginan untuk menguasai manfaat dari harta benda wakaf tersebut. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan sengketa wakaf, seperti yang tercantum dalam pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) yaitu diawali dengan cara musyawarah, apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa menggunakan cara melalui mediasi. Proses penyelesaian mediasi dilakukan dengan bantuan mediator, mediator yang digunakan dalam kasus ini berupa mediator yang ditunjuk berasal dari instansi kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Proses mediasi ini membuahkan hasil kesepakatan damai antara para *nadzir* yang bersengketa yang kemudian dituangkan dalam akta perdamaian.¹¹

¹¹ Zulfan, “Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah Wakaf Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten”, *Skripsi* (Universitas Diponegoro Semarang, 2011)

Dari penelitian sebelumnya mempunyai persamaan pada yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian yang meneliti masalah penyelesaian perselisihan tanah wakaf yang di salahgunakan . Adapun perbedaan penelitian terhadap penelitian sebelumnya pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada Penyelesaian Perselisihan Tanah Wakaf Ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Kemudian Selanjutnya dapat dirumuskan judul karya ilmiah sebagai berikut *“Penyelesaian SengketaTanah Wakaf Di Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field Research*), yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung ke lokasi guna memperoleh data yang valid dan revelan dari gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang

berkaitan dengan wakaf, sehingga penelitian ini bisa disebut penelitian kasus/study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan objek penelitian terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di wilayah tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yaitu semua objek yang akan diteliti dan dari objek itu akan diambil sebagian yang akan mewakili untuk menginformasikan data yang diperlukan. Sedangkan, proses yang meliputi pengambilan sebagian dari populasi, melakukan pengamatan pada populasi secara keseluruhan disebut *sampling* atau pengambilan *sample*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Talang Bengkurat Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Teknik pengambilan sampel dilakukan *purposive sampling* adalah salah teknik pengambilan sampel

yang sering digunakan dalam penelitian. Maksudnya, penelitian menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.¹² Teknik pengambilan sampel yaitu 8 anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa Tanah Wakaf di Talang Bengkurat Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat yaitu nazhir, ahli waris wakif, 2 orang saksi, 2 orang yang terlibat membeli sengketa tanah kavlingan, tokoh Agama dan aparat pemerintah.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu mengumpulkan data, menyusun, dan menganalisa data yang didapat kemudian mengadakan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.¹³

Sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan berupa wawancara dan studi lapangan.

¹²Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*"(Jakarta:Pt Rineka Cipta). Hlm 152

¹³Ashshofa, Hlm 153

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder meliputi dokumen-dokumen, referensi, buku-buku, perundang-undangan, lembaran-lembaran serta dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Metode observasi adalah deskripsi kerja lapangan, kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi interpersonal, organisasi atau proses masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Data terdiri dari catatan lapangan: deskripsi rinci, termasuk konteks dimana pengamatan dilakukan.¹⁴ Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi di Talang Bengkurat Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.
- b. Wawancara yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang penyelesaian perselisihan tanah wakaf di Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, metode ini berupa tanya jawab secara

¹⁴Emzir “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”,(Jakarta: PT Rajagrafindo,2012),Hlm 65

lisan dengan menggunakan pedoman terlebih untuk mengetahui pertanyaan yang terjadi pemahaman masalah.

- c. Dokumentasi, dalam dokumentasi penulis mengumpulkan, membaca serta membaca mempelajari bebrbagai macam bentuk yang ada di lapangan serta data-data lain di perpustakaan yang dapat dijadikan penguat referensi data.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara diolah dalam penelitian ini dianalisis secara *deskriptif kualitatif* maksudnya adalah menggambarkan, menguraikan atau menganalisa seluruh permasalahan yang dibahas dengan tegas dan sejelas-jelasnya kemudian dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.¹⁵ Dengan demikian akan digambarkan secara jelas bagaimana Penyelesaian

¹⁵ Ashshofa.Hlm 154

Perselisihan Tanah Wakaf di Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan Pendahuluan, Bab ini membahas tentang Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang Dasar teori pada penelitian ini mengenai pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat rukun wakaf, macam-macam wakaf.

Bab ketiga, membahas Deskripsi Wilayah Penelitian, bab ini akan menggambarkan secara lengkap tentang objek penelitian.

Bab keempat, membahas tentang Penyelesaian Perselisihan Tanah Wakaf Di Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang merupakan hasil dari penelitian ini.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf (*waqf*) di dalam bahasa arab berarti *habs* yang artinya menahan, mencegah, berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri atau penahanan. Dalam kitab-kitab Fiqh Madzhab maliki lebih banyak digunakan kata “*Habs*” , yang artinya sama dengan wakaf (*waqf*), kata *habs*, jamaknya Hubus atau Ahbas, disanalah asal muasal kosa kata *habous* dalam bahasa Prancis.¹⁶

Wakaf atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan wakaf secara gramatikal berarti “ *menahan*”. Sedangkan menurut istilah syara’ perkataan wakaf berarti menahan dan memberikan manfaatnya pada jalan Allah Swt”.¹⁷ Sedangkan wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk

¹⁶ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Kencana : Jakarta, 2010) Hlm 355

¹⁷ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , (Sinar Grafika: Jakarta, 1994) Hlm 104

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹

2. Dasar Hukum

a. Dasar hukum syari'ah

Allah telah mensyari'atkan wakaf, mengajurkannya dan menjadikan sebagai salah satu cara untuk mendekatakan diri kepadanya. Berdasarkan firman Allah SWT Q.S Ali –Imran (3) :92 dan QS. Al-Baqarah: 276 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^ج وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

Artinya : *kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang*

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215

kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.²⁰

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاَ وَيُرِيءُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya : Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.²¹

b. Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan perwakafan di Indonesia diatur dalam berbagai pengaturan dalam perundang-undangan:

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, pada Pasal 5, Pasal 14 Ayat 1 dan Pasal 49 memuat rumusan-rumusan antara lain sebagai berikut.
 - a. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dalam rumusan pasal ini telah jelas bahwa hukum adat yang menjadi dasar hukum agraria Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang Republik Indonesia bahwa di sana sini mengandung unsur agama yang telah di revisi dalam lembaga hukum adat, khusus-nya lembaga wakaf.
 - b. Pasal 14 Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya unnik keperluan

²⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an, Surat Ali-Imran Ayat 92

²¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an, Surat Al-baqarah Ayat 276

negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya.

- c. Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa hak tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial telah diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Oleh karena itu, perwakafan tanah diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. Peraturan ini dikeluarkan sebagai perincian terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang tata cara perwakafan tanah milik, antara lain akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nadzir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan wakaf, serta biaya perwakafan tanah milik.
4. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
5. Badan Pertahanan Nasional Nomor 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hukum mengenai perwakafan sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, sehingga kompilasi hukum Islam merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya.
7. Surat Keputusan direktorat Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/ DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Pasal 29 Ayat 2 berbunyi, bank dapat bertindak

sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan.

8. Surat Keputusan Direktorat Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/ DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syaria'ah.Pasal 28 berbunyi, BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah,wakaf hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan.²²

3. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Wakaf ahli atau wakaf zurri atau wakaf dalam lingkungan keluarga, yakni wakaf yang diperuntukan buat jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri, dengan syarat, dipakai semata untuk kebaikan yang berjalan, seperti menolong orang yang melarat, atau buat lembaga-lembaga kemasyarakatan. Wakaf ini bertujuan menjaga anak dan cucu dari yang berwakaf zurri disyaratkan supaya barang yang diwakafkan itu hendaknya mengandung faedah yang tidak putus-putusnya sekalipun turunanya telah habis.

²²<http://gubukhukum.blogspot.com/2012/03/dasar-hukum-wakaf.html>, diakses pada tanggal 15 Juli 2018 pada pukul 18:25

2. Wakaf khairi, wakaf untuk amal kebaikan, yang ditunjukkan untuk semacam amal sosial. Wakaf jenis amal kedua inilah yang banyak terdapat dimana-mana dalam berbagai jenis amal kebaikan. Wakaf ini amat besar faedahnya kepada masyarakat umum dalam bidang jaminan sosial dan bidang-bidang lain, yang bertujuan mulia yang jarang ada dalam sejarah umat-umat lain.²³

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf ada empat rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf:

1. Orang yang berwakaf (*al-waqif*).
2. Benda yang diwakafkan (*al-mauquf*).
3. Orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf'alaihi*).
4. Lafadz atau ikrar wakaf (*sighat*).²⁴

a. Wakif

Wakif ialah subjek hukum, yakni orang yang berbuat . Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Wakif adalah orang-orang

²³Abd Shomad, Hlm 358

²⁴Adijani Al-Alabi, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),2002. Hlm.32

ataupun Badan Hukum yang Mewakafkan benda miliknya.²⁵ Syarat-syarat al-waqif ada empat antara lain:

1. orang yang berwakaf memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki.
2. orang yang berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk.
3. Baligh
4. Orang yang mampu bertindak secara hukum (*rasyid*).²⁶

b. Al-Mauquf

Al-Mauquf adalah benda yang diwakafkan. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*al-mauquf*):

1. Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindah milikan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan yaitu barang yang diwakafkan harus barang yang berharga.

²⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-2, 1997, Hlm. 498

²⁶Abd Shomad, Hlm.359

2. Harta yang diwakafkan itu harus diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhul*), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah.
3. Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (*wakif*).
4. Harta itu harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan*).²⁷

c. Al-Mauquf Alaih

Al-Mauquf Alaih adalah orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf.²⁸

Syarat Al-Mauquf Alaih:

Syarat-syarat orang yang menerima wakaf (*al-mauquf alaih*) dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam:

1. Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa atau apa ditujukan wakaf tersebut.
2. Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.²⁹

²⁷Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontelektual*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), 2002, Hlm.20

²⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung:Sinar Baru), 1990, Hlm.342

²⁹Sulaiman Rasyid, Hlm.343

d. Syarat Shighat

Shighat akad adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang dinginkannya. Adapun syarat sahnya shighat adalah:

1. *Shighat* harus munjazah (terjadi seketika).
2. *Shighat* tidak diikuti syarat bathil. *Shigaht* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
3. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.³⁰

5. Hikmah Wakaf

Wakaf bukan berarti seperti sedekah biasa, tapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri Pewakaf. Karena pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat digunakan. Bukan hanya itu, wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan kemajuan. Lihatlah negeri Islam di zaman dahulu, karena wakaf, umat Islam dapat maju, bahkan sampai sekarang telah beribu-ribu tahun, hasil dari wakaf itu masih kekal. Maka, sekiranya umat Islam saat ini seperti orang Islam terdahulu yang mau mengorbankan

³⁰Faishal Haq, Drs Dan Drs. H, A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, (Garoeda Buana Indah:Pasuruan),Thn 1993, Hal. 17-29

hartanya untuk wakaf, maka berarti mereka telah membuka jalan untuk kemajuan Islam dan anak cucu kita kelak akan merasakan kelezatan wakaf yang kita berikan sekarang. Jadi, hikmah wakaf dapat kita simpulkan yaitu untuk memfasilitasi secara kekal semua jalan kebaikan untuk mencapai kemajuan umat Islam.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah Wakaf

1. Sengketa Tanah Wakaf

Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak. Definisi dan arti kata sengketa adalah kondisi adanya perbedaan pendapat yang saling dipertahankan antar para pihak. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat luas dan mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum, sengketa merupakan perbedaan pendapat antar para pihak yang perbedaan tersebut memiliki akibat hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, setidaknya diperlukan dua belah pihak untuk menjadi syarat

³¹Adul Rahman Ghazaly, Ghurfon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana,2010). Hlm.182

terjadinya sengketa. Kedua belah pihak tersebut harus memiliki pendapat masing-masing dalam memahami suatu hal yang saling dipertahankan dan belum memiliki titik temu kesamaan pendapat. Tidak ada kualifikasi mengenai subjek hukum yang berwenang untuk bersengketa. Oleh karena itu, semua subjek hukum memiliki potensi untuk bersengketa. Sengketa dapat terjadi di seluruh ruang lingkup keilmuan hukum. Walaupun demikian, sengketa lebih lazim dikenal dalam keilmuan hukum perdata. Dalam keilmuan hukum perdata, sengketa dapat muncul akibat perbedaan pendapat mengenai suatu perjanjian maupun perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya. Perbedaan pendapat mengenai suatu perjanjian biasanya terkait dengan isinya, pelaksanaannya, maupun penafsirannya. Oleh karena itu, manajemen sengketa dalam perjanjian senantiasa mengantisipasi ketiga potensi perbedaan pendapat tersebut. Sedangkan terhadap perbuatan melawan hukum, sengketa lebih sering muncul terhadap nominal kerugian yang harus dipulihkan sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata.³²

³²<https://Kamushukum.Web.Id/Arti-Kata/Sengketa/Diakses> Pada Tanggal 25 Juni 2018

Ditemukan model sengketa yang pernah terjadi yaitu sengketa tanah di Tanjung, sebelum tahun 1977. H, Dj. Menyerahkan sebidang tanahnya yang terletak di Kelurahan Tanjung kepada Muhammadiyah cabang Tanjung, untuk “Sekolah Arab” (maksudnya sekolah untuk mempelajari agama Islam dan bahasa Arab). Pada sekitar tahun 1980-an sekolah yang ada diubah menjadi SD. Karena itu HH salah seorang keluarga H. Dj. (yang telah meninggal dunia) menggugat pihak muhammadiyah agar mengembalikan tanah tersebut. Alasannya adalah:

1. Tujuan semula tidak dipegang oleh Muhammadiyah (dan “Sekolah Arab” diubah menjadi SD)
2. Menurut penggugat, tanah tersebut dahulu hanya dipinjamkan saja, tidak diwakafkan untuk selama-lamanya.

Dalam hal ini ada niat dari pihak muhammadiyah untuk menyerahkan kembali tanah tersebut beserta bangunan yang ada di atasnya, kalau gedung baru yang dibangun oleh Muhammadiyah di lokasi tanah lain sudah selesai. Tapi penyerah kembali ini belum terlaksana.³³

³³Adijani Al-Alabij, Hlm.89-90

Sedangkan mengenai teknis dan tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku dalam ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama. Kemudian Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.

Bidang sengketa tanah wakaf yang menjadi kompetensi Peradilan Agama, mencakup dua perkara, yaitu:

1. Sengketa tentang kepemilikan hak atas tanahnya;
2. Sengketa tentang sah dan tidaknya wakaf tanah;

Pada periode sebelum Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989 direvisi, hanya sengketa yang menyangkut sah dan tidaknya wakaf tanah saja yang menjadi kewenangan pengadilan Agama, sedangkan yang menyangkut sengketa tentang kepemilikan hak atas wakaf, maka menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Jadi jika terdapat dua gugatan sengketa tanah wakaf tersebut, maka Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa sengketa sah tidaknya

suatu tanah wakaf, maka harus menunggu putusan sengketa kepemilikan hak atas tanah wakaf dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Setelah dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka terhadap dua macam sengketa tanah wakaf tersebut seluruhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Jadi Pengadilan Agama dapat langsung memeriksa sengketa tersebut tanpa harus menunggu keputusan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Hal tersebut akan memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pemutusan perkara menjadi lebih cepat, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien.³⁴

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian

³⁴Siti Rochmiyatun, *Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid*, (Palembang: CV.Amanah),2017.Hlm.70-71

sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Selanjutnya disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.³⁵ Hal tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah

³⁵Penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf

- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Mengenai teknis dan tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. Kemudian Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.

3. Ketentuan Pidana

“Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah ketentuan pidana dalam perwakafan, namun demikian bukan karena kompilasi tidak setuju adanya ketentuan ini, akan tetapi lebih karena posisi kompilasi adalah merupakan pedoman dalam perwakafan.” Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran pidana dalam perwakafan, maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu:

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).³⁶

Selain sanksi pidana tersebut di atas, juga terdapat sanksi

administrasi, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

- a. Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32;
- b. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;

³⁶Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

3. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.³⁷

Jadi dalam hal terjadi sengketa wakaf, upaya penyelesaian yang dilakukan pertama-tama adalah melalui upaya musyawarah, baru apabila kemudian dari musyawarah yang dilakukan belum menemukan titik temu, penyelesaiannya diupayakan melalui Pengadilan Agama.³⁸

4. Pengawasan harta wakaf

Untuk menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, negara juga berhak atas pengawasan harta wakaf dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur persoalan wakaf, termasuk penggunaannya.³⁹

Untuk memudahkan pengawasan diperlukan adanya administrasi yang tertib baik ditingkat kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat. Pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi Departemen Agama.⁴⁰ Secara hirarkis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama

³⁷Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³⁸ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), Hlm.53

³⁹ Abdul Ghafur. *Hukum dan Praktik Perwakafan*. (Yogyakarta: Pilar Media. 2005), Hlm.40

⁴⁰ Suparman Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Menara Kudus: Darul Ulum Press, 1994), Hlm.79

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, yang tertuang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pasal 14. Untuk itu, agar pengawasan harta benda wakaf ini lebih bisa dipertanggungjawabkan, maka *nazhir* sebagai sebuah lembaga publik harus memiliki:

a. Sistem akuntansi dan manajemen keuangan

Nadzir sebagai lembaga masyarakat dan ditugasi untuk mengelola benda wakaf, terutama benda wakaf produktif perlu memiliki manajemen dan akuntansi yang sistematis. Sistem tersebut dimaksudkan agar pengawasan kegiatan dan keuangan dapat dilakukan secara efektif dan akurat.

b. Sistem audit yang transparan

Nadzir dapat di audit secara internal oleh Departemen Agama maupun eksternal oleh akuntan publik atau lembaga audit yang independen. Sasaran audit meliputi aspek kegiatan, keuangan, kinerja, peraturan-peraturan, tata kerja dan prinsip-prinsip ajaran Islam.⁴¹

Selain pengawasan yang bersifat umum berupa payung hukum yang memberikan ancaman terhadap pihak yang melakukan

⁴¹Abdul Ghafur, Hlm.41

penyelewengan dan atau sengketa berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf, upaya pengawasan benda wakaf dapat langsung dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana terlampir dalam pasal 21 bagian ketiga RUU Wakaf.

Peran pemerintah yang memiliki akses birokrasi yang sangat luas dan otoritas dalam melindungi eksistensi dan pengembangan wakaf secara umum. Demikian juga masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pemanfaatan benda wakaf dapat mengawasi secara langsung terhadap jalannya pengelolaan wakaf. Tentu saja, pola pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat bukan bersifat interventif (campur tangan manajemen), namun memantau, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu sendiri. Sehingga peran lembaga nadzir lebih terbuka dalam memberikan laporan terhadap kondisi dan perkembangan harta wakaf yang ada.

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (selanjutnya disebut dengan BWI) merupakan lembaga independen, yang bertanggung jawab secara langsung dengan Presiden Republik

Indonesia. BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.⁴² Adapun tugas dan kewenangan BWI meliputi:

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. Memberhentikan dan mengganti *nazhir*;
 - e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi

⁴²Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Sedangkan dalam Peraturan BWI wewenang BWI juga meliputi:

1. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya;
2. Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu;
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
4. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari PPAIW.⁴³

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.⁴⁴

⁴³Pasal 8 huruf g,j,I dan j Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

⁴⁴Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

BAB III

KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

A. Profil Rt. 014 Talang Bengkurat

1. Letak Geografis

Kelurahan Pagar Agung Lahat adalah bagian dari wilayah Talang Bengkurat kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, dengan luas wilayah kurang lebih 1200 Ha. Tempat ibadah, terdapat 2 jenis tempat ibadah di Rt 014 Talang Bengkurat yaitu 1 Masjid dan 1 Langgar. Masjid Miftahul Jannah dan Langgar Al-falah. Terdapat 2 iklim yaitu kemarau dan dan penghujan sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia dalam hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam menanam.

Mata Pencaharian Penduduk talang bengkurat hampir mayoritas Petani Karet dan Petani Kopi. Sumber daya Manusia atau Keahlian yang banyak dimiliki Masyarakat adalah sebagai Pedagang, baik Pedagang berskala kecil maupun sebaliknya. Selain itu penduduk Rt 014 Talang Bengkurat juga memiliki pendapatan lain misalkan ada yang menjadi supir angkot.

2. Data Profil Talang Bengkurat Rt. 014 Kelurahan Pagar Agung Lahat

a. Bidang Pemerintahan

Data yang diperoleh dari Rt. 014 Talang bengkurat yaitu:

1. Luas Batas Wilayah Talang Bengkurat

Luas kelurahan : 1200 Ha

Batas wilayah

Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Wilayah Talang Kabu

Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Wilayah Batai

Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Jl Lintas Sumatera

Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Wilayah SP 6

2. Jumlah Penduduk

Jumlah Keseluruhan Kepala Keluarga : 83 Orang

POLRI : 1 Orang

TNI : 5 Orang

Pedagang : 13 Orang

Petani Karet : 58 Orang

Jumlah Keseluruhan Penduduk : 332 Orang

b. Bidang Pembangunan

1. Sarana Peribadatan

a. Masjid : 1

b. Langgar : 1

2. Sarana kesehatan
 - a. Posyandu balita : 1
 - b. Sarana pendidikan
 - c. Paud swasta : 1
3. Keamanan Rt. 014 Talang Bengkurat
 - a. Jumlah Anggota Hansip : 8
 - b. Jumlah Pos Kamling : 1
4. Data Kegamaan
 - a. Majelis Taklim : 3 kelompok
 - b. IRMA (Ikatan Remaja Majid) : 1 kelompok

Sumber: Data Profil/Monografi Rt.014 Talang Bengkurat, Pada tanggal 15 Juli 2018

3. Struktur Pengurus

Berikut adalah nama-nama pengurus Rt. 014 Talang Bengkurat Periode Tahun 2018-2021 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 1

Daftar Nama-Nama Pengurus Rt. 014 Talang Bengkurat Periode Tahun 2018-2021

No	Nama	Jabatan
1	Pandi	Ketua Rt
2	Sarjono	Ketua Rw
3	Andi	Penasehat I
4	Munir	Penasihat II
5	Suroso	Wakil Rt


6	Yosep	Sekretaris
7	Samsul	Bendahara
8	Amin	Seksi olahraga
9	Dodi	Seksi Lingkungan
10	Hendra	Seksi koperasi
11	Darto	Seksi Keamanan

Sumber: Wawancara dengan Ketua Rt.014 Talang Bengkurat, Pada Tanggal 15 Juli 2018

Struktur Pengurus Rt. 014 Talang Bengkurat digambarkan dengan Bagan sebagai berikut:

Bagan:2

Struktur Pengurus Rt. 014 Talang Bengkurat



Sumber: Wawancara dengan Ketua Rt. 014 Talang Bengkurat, Pada Tanggal 15 Juli 2018

4. Perekonomian Talang Bengkurat

Perekonomian Talang Bengkurat adalah pertanian, hampir seluruhnya penduduk Talang Bengkurat adalah petani karet dan petani kopi. Sumber daya Manusia atau Keahlian yang banyak dimiliki Masyarakat adalah sebagai Pedagang, baik Pedagang berskala kecil maupun sebaliknya Selain itu penduduk Rt 014

Talang Bengkurat juga memiliki pendapatan lain misalkan ada yang menjadi supir angkot.⁴⁵

⁴⁵ Bapak Pandi Ketua Rt. 014 Talang Bengkurat, *Wawancara* Pada Tanggal 15 Juli 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut Hukum Adat Di Rt. 014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat

Perwakafan di Rt. 014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat telah berlangsung sejak lama. Tanah tersebut diwakafkan oleh Alm. Drs. Turas Zahri. Tanah rata dengan luas 1 Hektar yang terletak di Rt. 014 Talang Bengkurat secara resmi menjadi tanah wakaf pada tahun 2008. Tanah wakaf tersebut sudah jelas ada Akta Ikrar Wakaf yang diikrarkan oleh Alm. Drs. Turas Zahri kepada *nazhir* yaitu sahabat dari *wakif* yang beliau amanahkan yaitu Bapak Yono. Alm. Drs. Turas menunjuk Bapak Arlan dan Ibu R.Ety serta Ahli Waris lainnya sebagai saksi. Alm. Drs. Turas Zahri bertempat tinggal di Palembang, sedangkan *nazhir* bertempat tinggal di Rt.014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

Tanah yang telah diwakafkan oleh wakif diperuntukkan kepentingan ibadah ataupun pesantren , dengan harapan tanah wakaf tersebut dibangun Masjid agar dapat memberi manfaat untuk penduduk Rt.014 Talang Bengkurat kelurahan Pagar Agung Lahat Kecamatan Lahat. Karena pada saat ini Rt. 014 Talang Bengkurat belum memiliki Masjid, melainkan hanya memiliki 1 Langgar untuk melaksanakan sholat berjama'ah. Sehingga dengan berdirinya Masjid di Rt. 014 Talang Bengkurat maka diharapkan adanya seperti Pengajian, TPA, Majelis Taklim, IRMA (Ikatan Remaja Masjid) rapat-rapat keagamaan. Sehingga penduduk Rt.014 Talang Bengkurat sangat gembira karena orang tua dan anak-anak jika sholat jum'at tidak perlu pergi ke tempat lain, cukup di kampungnya sendiri, anak-anak di sore hari bisa belajar agama di masjid tersebut.

Wakif beranggapan bahwa tanah yang diwakafkan telah menjadi hak milik Allah SWT dan semata-mata hanya ingin mendapatkan pahala serta ridha dari-Nya, pada saat itu adanya unsur kepercayaan *wakif* terhadap *nazhir* yang telah diberi amanah. Pada praktiknya tanah wakaf berlangsung, tanah wakaf yang diberikan kepada *nazhir* tidak dilaksanakan . Karena tanah yang telah

diwakafkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi nazhir. Tanah wakaf tersebut sebagian dijualbelikan secara kaplingan kepada Bapak Toto dan Bapak Yoga. Kemudian dengan berjalannya waktu ahli warisnya wakif yang bertempat tinggal di Rt.014 Talang bengkurat menyadari bahwasannya tanah wakaf tersebut mulai dipertandatanganinya kenapa tanah wakaf di perjualbelikan, padahal tanah wakaf tersebut telah di ikrarkan untuk kepentingan ibadah. Maka terjadilah sengketa antara ahli waris wakif dan nazhir. Kondisi tersebut ditindaklanjuti dengan para ahli waris agar masalah ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga tidak perlu sampai ke pengadilan. Ahli waris melaporkan sengketa ini kepada Ketua Rt.014 Talang Bengkurat untuk mencapai mufakat, dari kebijakan ketua Rt maka dikumpulkanlah pihak-pihak yang bersangkutan yaitu nazhir, ahli waris, saksi- saksi dan Aparat negara untuk mencapai keadilan. Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf ini berlangsung cukup lama dari tahun 2008 hingga 2011 kasus ini baru selesai. Dan akhirnya masalah sengketa tanah wakaf ini diselesaikan dengan cara Hukum Adat di Rt.014 Talang Bengkurat yaitu dengan musyawarah terlebih dahulu antara pihak yang bersengketa dan ditengahi oleh

ketua Rt 014 Talang bengkurat, setelah itu diambil jalan tengahnya yaitu diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat oleh pihak bersangkutan. Karena hukum adat di Rt, 014 Talang Bengkurat penduduknya mementingkan kekeluargaan yang lebih penting, karena hidup berdampingan membuat hidup lebih tentram dan damai dan saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kasus sengketa tanah wakaf ini harus adanya upayah pemerintah yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kota yang berada ditiap-tiap kecamatan merupakan aparat pemerintah yang mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan ikrar tanah wakaf maupun pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tanah wakaf. Kepala Kantor urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mempunyai fungsi yang strategis dalam memberikan informasi kepada masyarakat khususnya kepada para *nazhir* mengenai pentingnya pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif. BWI sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, juga mempunyai kewenangan untuk menjadi *nazhir* yaitu melaksanakan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif untuk tanah wakaf tertentu.⁴⁶

⁴⁶Siti Rochmiyatun, Hlm.180

Menurut penjelasan dari Bapak Ichsan (Ahli Waris) setelah masalah tanah wakaf ini dibawa ke RT (Rukun Tetangga) Talang Bengkurat terlebih dahulu dengan 2 orang saksi, hingga diambilah jalan tengahnya bahwa permasalahan yang sedang terjadi dapat diselesaikan menurut Hukum Adat di Rt.014 Talang Bengkurat dengan cara musyawarah, salah satunya dengan kekeluargaan. Dalam musyawarah ini pihak yang terlibat dalam sengketa melakukan perdamaian. Awalnya pihak *nazhir* tidak mau bertanggung jawab tetapi setelah diancam dan ditindak lanjuti kepada pihak kepolisian, barulah *nazhir* mengganti rugi tanah wakaf yang dijualnya kaplingan sebesar Rp. 50.000.000,00.⁴⁷ Uang Rp. 50.000.000,00. tersebut merupakan uang yang *nazhir* terima dari hasil jual beli kavlingan tanah wakaf seluas 200M .

Menurut penjelasan dari Bapak Yono sebagai *nazhir* bahwa beliau mengakui pernah menerima amanah tanah wakaf oleh Alm.Drs.Turas Zahri, tetapi beliau tidak menjalankan amanah sebagai *nazhir* menurut ketentuan hukum Islam , Pak Yono beranggapan karena wakif sudah meninggal dunia, maka dengan mudah Pak Yono menjualbelikan tanah wakaf tersebut secara

⁴⁷Ichsan,(Ahli Waris),*Wawancara*,15 Mei 2018

kavlingan dengan luas 200 M untuk kepentingan pribadi. dan sebagian tanah wakaf barulah akan dibangun masjid. Pak Yono beranggapan bahwa luasnya tanah wakaf tersebut hanya dia yang mengetahui. Pak Yono mengakui bahwa tindakan yang dilakukannya melanggar hukum wakaf dan ketentuan yang disyariatkan Islam. Sehingga akhirnya pak yono mengganti rugi uang tanah wakaf yang dijualbelikan secara kavlingan sebesar Rp. 50.000.000,00. Uang Rp. 50.000.000,00. tersebut merupakan uang yang nazhir terima dari hasil jual beli kavlingan tanah wakaf . Pak Yono mengaku sangat menyesali perbuatannya sebagai *nazhir* yang tidak menjalankan amanah .⁴⁸

Disini *nazhir* memiliki peran yang sangat penting karena yaitu berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf, termasuk mengawasi dan melindunginya.

Tugas *nazhir* dalam pasal 11 Undang-Undang Wakaf adalah:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,

⁴⁸Bapak Yono sebagai Nazhir, *Wawancara*, 14 Mei 2018

- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Menurut Bapak Toto Dan Bapak Yoga bahwa benar mereka membeli tanah kavlingan seluas 200 M dari bapak Yono, Bapak Toto dan Bapak Yoga mengaku tidak mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf yang telah sah di ikrarkan dan telah ada Akta ikrar wakaf. Mereka tidak mengetahui bahwa tanah yang dijualbelikan tersebut adalah tanah wakaf. Mereka sangat tertarik membeli tanah tersebut karena berda di tempat yang strategis yaitu tepat dipinggir jalan raya. Dalam kejadian ini mereka beranggapan akan lebih teliti lagi dalam membeli tanah.⁴⁹

Menurut penjelasan Ibu R.Etty sebagai saksi saat Alm.Drs. Turas Zahri mewakafkan tanahnya. Tetapi sebagai seorang Nazhir pak Yono tidak menjalankan amanah dengan baik. Maka dari itu penyelesaian sengketa tersebut harus cepat diselesaikan

⁴⁹Bapak Toto dan Bapak Yoga, *Wawancara*, 14 mei 2018

dengan proses musyawarah. Hal ini dilakukan oleh pihak-pihak terkait bertujuan untuk mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan status yang sah atas tanah wakaf itu. Musyawarah yang dilakukan itu akan diputuskan berdasarkan hasil rapat antara *nazhir*, Ahli waris, saksi, dan kepala Rt.014 hingga ketua Rw Talang Bengkurat serta Aparat negara yang menjadi penengah dalam kasus sengketa tersebut.⁵⁰

Menurut penjelasan Bapak Arlan sebagai saksi, Bapak Arlan hadir saat Alm. Bapak Drs. Turas Zahri mewakafkan Tanahnya sebagai Tanah wakaf yang diperuntukkan kegiatan ibadah atau pesantren, dan sudah jelas sah dalam Akta Ikrar Wakaf. Bapak Yono tidak menjalankan amanah sebagai *nazhir* dan menjualbelikan kaplingan tanah wakaf untuk memperkaya dirinya. Namun kasus tersebut segera ditindaklanjuti dengan menyelesaikan sengketa antar *nazhir* dan ahli waris secara kekeluargaan.⁵¹

Tugas-tugas *nazhir* adalah mengelola, menyewakan, memetik hasil wakaf, dan membagikannya pada orang yang berhak menerimanya, menjaga pangkal dan penghasilan wakaf dengan

⁵⁰R.Etty, Wawancara, 14 Mei 2018

⁵¹Bapak Arlan, Wawancara, 16 Mei 2018

penuh kehati-hatian karena tugas semacam itulah yang harus diketahui oleh seorang *nazhir*. Hal ini ketika *nazhir* menerima mandat dalam menangani semua perkara tersebut bersifat umum. Jadi, apabila *wakif* hanya memberi mandat padanya untuk menangani sebagian tugas tersebut, *nazhir* tidak boleh melampaui batas kewenangannya karena dia harus tunduk pada persyaratan yang telah ditentukan.⁵²

Menurut K.H Awantoro sebagai tokoh Agama Tindakan yang dilakukan oleh Bapak yono melanggar syariat islam dan melanggar ketentuan hukum wakaf yang berlaku. Salah satunya jalan untuk menengahi kasus ini dengan adanya hukum adat yang sudah ada di Rt. 014 Talang Bengkurat yaitu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan perdamaian.⁵³ Menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan cara musyawarah yang mana hal ini sudah sesuai dengan hukum islam.

Ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar untuk menegaskan pentingnya upaya perdamaian yang dijelaskan dalam surat al-Hujurat: 9 yang berbunyi:

⁵²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Iman Syafi'i*, Jakarta:Almahira.2008.Hlm.363

⁵³KH.Awantoro, Wawancara, 16 Mei 2018

الْأَخْرَىٰ عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا بَعَثْتُمْ فَإِنْ بَيْنَهُمَا صِلِحٌ فَاصْلِحُوا أَفْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَافِتَانٍ وَإِنْ
 تَوَلَّوْا قَسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا صِلِحُوا فَافْتَتَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِلَىٰ تَفِيءٍ حَتَّىٰ تَبْغِيَ الَّتِي فَكَنْتُمْ لَهَا
 ۞ الْمُقْسَطِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.⁵⁴

B. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pada esensinya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 28 tahun 1977, hanya saja pada Undang-undang tersebut memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah mediasi, arbitrase, dan jalan terakhir melalui pengadilan, dan pada dasarnya jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah dengan

⁵⁴Al-Qur'an Surat Al-Hujurat, Ayat 9

musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang terdapat dalam pasal 62 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, sebagai berikut: Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.⁵⁵

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga berpotensi dapat lebih produktif untuk pembangunan perekonomian di Indonesia, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Hadirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini, lebih memajukan lagi perkembangan wakaf di Indonesia karena substansi dari undang-undang ini dinilai cukup kreatif, inovatif, akomodatif dan aktual.

⁵⁵Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;
5. Kemajuan Kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dilakukan oleh *wakif* dalam pelaksanaan *ikrar wakaf* . Dalam KHI Pasal 222, *nazhir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama setempat.

Sejak tahun 2005 sampai sekarang sengketa tanah wakaf yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung RI. Penyelesaian sengketa wakaf dapat dilakukan secara litigasi dan nonlitigasi yaitu :

1. Nonlitigasi

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan ” Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan” . Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan ” Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

Konsultasi , merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.

Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak atau netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Konsiliasi, *Consilliation* dalam bahasa Inggris berarti perdamaian , penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (*konsisliator*) untuk membantu pihak dalam menemukan bentuk

penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak. Pendapat ahli, upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang obyektif .Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

2. litigasi

Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga.

sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum

melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.⁵⁶

Adapun penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan: *Dalam hal badan arbitrase syari'ah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/natau mahkama syariah.* Penjelasan pasal tersebut berbunyi “cukup jelas”. Sedangkan penjelasan Pasal 62 ayat (2) tidak menyebutkan lembaga peradilan

⁵⁶ <https://www.beritatransparansi.com/perbedaan-litigasi-dan-non-litigasi/> Diakses pada tanggal Pada Tanggal 25 Juni 2018 Pukul 14:28

lainnya selain lembaga peradilan agama dan/ atau mahkamah syariah. Namun, sekalipun bunyi penjelasan pasal “cukup jelas”, tetapi menurut Prof. H. Muchsin berpendapat bahwa penyelesaian dikembalikan kepada lembaga peradilan yang mengadili perkara pidana, yaitu peradilan umum.

Sengketa wakaf dapat juga terjadi disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yakni sebagai berikut.

1. Kedangkalan pemahaman sebagian umat Islam tentang kedudukan dan arti harta wakaf, baik bagi *wakif* maupun masyarakat, sementara wakaf mempunyai dua dimensi; ibadah dan sosial.
2. Harga tanah yang semakin melambung dapat menjadi pemicu timbulnya masalah wakaf.
3. Sewaktu melakukan ikrar wakaf, pihak *wakif* tidak memperhitungkan kondisi ekonomi pihak ahli waris yang akan ditinggalkan, sehingga seluruh hartanya atas sebagian besarnya diwakafkan. Akibatnya, terjadi pengingkaran oleh ahli warisnya.

4. Kondisi ekonomi pihak *nazhir* yang tidak menguntungkan sehingga mendorongnya untuk *menyalahgunakan* harta wakaf.
5. Kondisi *nazhir* yang tidak memahami bahwa penggunaan harta wakaf harus sesuai dengan tujuan pihak *wakif*.
6. Pihak yang berwakaf tidak secara tegas memberitahukan anak atau ahli warisnya bahwa tanah tertentu telah diwakafkan kepada pihak tertentu.
7. *Nazhir*-nya bukan hukum, melainkan bersifat pribadi, sehingga lebih leluasa dan sekehendak hati mendayagunakan benda wakaf tanpa kontrol.

Berdasarkan ketentuan diatas , dapat diketahui bahwa penyelesaian mengenai sengketa tanah wakaf adalah sangat terbatas. Hal ini lebih jelas lagi disebutkan dalam Penjelasan (TLN No.3107) pasal tersebut menyatakan penyelesaian perselisihan yang dimaksud dalam pasal ini yang termasuk Yurisdiksi Pengadilan Agama adalah masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan seperti dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dan lain-lain masalah yang menyangkut masalah wakaf berdasarkan syariat Islam. Dengan

demikian, jelaslah bahwa masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut Hukum Perdata dan Hukum Pidana diselesaikan melalui hukum acara dalam Pengadilan Negeri.

Pengaturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang menyebutkan:

1. Pengadilan agama yang mewilayahi wakaf berkewajiban memeriksa dan penyelesaian perkara tentang perwakafan tanah menurut syariat islam yang antara lain mengenai:
 - a. Wakaf, *Wakif*, *Nazhir*, Ikrar, dan Saksi.
 - b. *Bayyinah* (alat bukti administrasi tanah wakaf).
 - c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.
2. Pengadilan Agama melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini berpedoman pada tata cara penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama.

Menurut Bapak Mail selaku aparat kepolisian penyelesaian sengketa tanah wakaf di talang bengkurat bisa diselesaikan menurut

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur penyelesaian sengketa menyatakan: 1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 2) Apabila Penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau Pengadilan.⁵⁷

Dalam penjelasan pasal ini (TLN Nomor 4459) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan . dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawah kepada Badan Arbitrase Syariah. Dalam hal Badan Arbitrase tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawah ke Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak ada disinggung keberadaan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya apakah sudah

⁵⁷Bapak Mail Aparat Kepolisian , 19 Juni 2018

dicabut dan/atau digantikan oleh peraturan yang baru ini. Akan tetapi, dilihat dari substansinya materi yang diatur dalam dua peraturan terdahulu sudah sejalan dengan apa yang ditentukan dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.⁵⁸

Untuk memajukan dunia perwakafan di Indonesia, pemerintah melalui Departemen Agama berupaya menjalankan fungsi dan perannya, guna memfasilitasi pengembangan administrasi perwakafan di Indonesia sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Secara kelembagaan Departemen Agama memiliki fungsi dan tugas yang bisa dijabarkan sebagai berikut:

Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen agama.

⁵⁸Surahwardi K. Lubis, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. (Jakarta: Sinar Grafika.2010).Hlm.172

- a. *Fungsi motivator*, artinya Departemen Agama sebagai lembaga yang memberikan motivasi, rangsangan ataupun stimulasi khususnya terhadap lembaga-lembaga pengelolaan wakaf yang ada agar memaksimalkan kesejahteraan masyarakat banyak.
- b. *Fungsi fasilitator*, artinya Departemen Agama memberikan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terhadap para *nazhir*, *wakif*, calon *wakif*, lembaga atau pihak lain yang terkait dengan perwakafan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dalam mengoptimalkan peran pengelolaan, pengembangan, pelaporan, dan pengawasan kelembagaan.
- c. *Fungsi regulator*, artinya Departemen Agama menjadi pihak yang memantau seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan perwakafan yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan kekinian untuk kemudian menyusun dan/atau mengusulkan perubahan kebijakan bersama pihak-pihak lain, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
- d. *Public service*, artinya Departemen Agama menjadi lembaga yang melayani kepada seluruh lapisan masyarakat Islam

tentang Perwakafan. bentuk pelayanan umum yang dilakukan oleh Departemen Agama berupa dibukanya akses informasi, kebijakan, pelayanan administrasi *wakaf*, dan membantu berbagai persoalan, pengembangan dan pembinaan wakaf.⁵⁹

⁵⁹Surahwardi K. Lubis, Hlm.180

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan pembahsan dan menguraikan dalam skripsi ini, maka secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut Hukum Adat di Rt. 014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Lahat Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat diselesaikan dengan cara Musyawarah untuk mencapai kekeluargaan (perdamaian) yang dilakukan oleh ahli waris wakif, *nazhir* dan aparat desa (ketua Rt). Karena hukum adat di Rt, 014 Talang Bengkurat penduduknya mementingkan kekeluargaan yang lebih penting, karena hidup berdampingan membuat hidup lebih tentram dan damai dan saling membutuhkan satu sama lain
2. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Rt. 014 Talang Bengkuat Kelurahan Pagar Agung Lahat Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat diselesaikan dengan cara (perdamaian), hal

ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 yaitu:

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan skripsi ini dalam ruang lingkup wakaf, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan tentang masalah Penyelesaian Perselisihan Tanah Wakaf Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Lahat Kecamatan Lahat, semoga bermanfaat yaitu:

1. Penyelesaian sengketa tanah wakaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41/2004 Tentang Wakaf merupakan solusi Penyelesaian Sengketa Wakaf yang perlu diterapkan sebaik mungkin di dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Apabila terjadi sengketa perwakafan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan (perdamaian) terlebih dahulu karena penyelesaian secara kekeluargaan akan jauh lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Qur'an Surat Al-Hujurat, Ayat 9

Al-Qur'an Surat Ali-Imran Ayat 92

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 276

Buku-Buku

AshofaBurhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Asdi Mahasatya, 2007)

AshshofaAbd, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta).

Darmdi, *Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Di Yayasan Yatim Mandiri*

Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitati*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2012)

HaqFaishal, dan Anama. Saiful, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, (Garoeda Buana Indah:Pasuruan ,1993)

Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adiministrasi Peradilan Agama* (Jakarta:Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013)

Huda, Miftahul Huda, *Pengelolaam Wakaf* (Jakarta:Kementrian Agama RI, 2012)

Ibrahim, Duski. *Wakaf Dalam Perspektif Fiqih Dan Perundang-Undangan* (Palembang:Cv Grafika Telindo, 2008)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215

Mas'adi A. Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Chairuman Pasaribu , dan K Lubis Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , (Sinar Grafika: Jakarta, 1994) Hlm 104

Rahman GhazalyAdul, Ihsan Ghurfon, dan ShidiqSapiudin, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010).

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-2, 1997)

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006)

Shomad Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta:Prenada Media Group, 2012)

Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Kencana : Jakarta, 2010)

SuhadiImam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002)

Surahwardi K. Lubis, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Iman Syafi'i* , (Jakarta:Almahira.2008)

Wajdi Farid, dan Suhrawar. *.Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta:Sinar Grafika,2014)

Yoananda, *Tinjauan Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf*, *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Surakarta,2010)

Zulfan, Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah Wakaf Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten, *Skripsi* (Universitas Diponegoro Semarang, 2011)

Adijani Al-Alabi, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-2, 1997)

Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002)

Abdul Ghafur. *Hukum dan Praktik Perwakafan*. (Yogyakarta: Pilar Media. 2005)

Suparman Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Menara Kudus: Darul Ulum Press, 1994)

Siti Rochmiyatun, *Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid*, (Palembang: CV. Amanah, 2017)

Sumber Lainnya

Anonim, Sengketa Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2018 Pukul 13:21 Dari www.Kamushukum.com

Anonim, pada tanggal Pada Tanggal 25 Juni 2018 Pukul 14:28 Dari www.beritatransparansi.com

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Vivi Sandra Dewi

Tempat dan Tanggal lahir : Lahat, 25 juli 1996

Jenia Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

No. Telepon : 082177074709

Gmail / Instagram : Vivi_sandradewi@yahoo.com/

vivisandradewi

Alamat : Jl. Lintas sumatera Talang kabu Rt.11 Rw. 4
kelurahan pagar agung Lahat kecamatan
lahat kabupaten lahat

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 26 Lahat (2002 - 2008)
2. SMP Negeri 10 Lahat (2008 - 2011)
3. SMA Negeri Lahat (2011- 2014)

Nama Orang Tua

Ayah : Auri Ichsan

Ibu : Budiyanti

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : B-465 /Un.09/PP.01/04/2018
Lampiran : -
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 10 April 2018

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesbangpol
Prov. SUMSEL

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama/ NIM : Vivi Sandra Dewi/ 14170185.
Fakultas : Syariah dan Hukum.
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)
Judul Penelitian : Penyelesaian Perselisihan Tanah Wakaf dan Penyelesaian di Desa Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Prof. Dr. H. Fandi SA., M. Ag.
NIP. 19571210 198603 1004.

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
KECAMATAN LAHAT
KELURAHAN PAGAR AGUNG

Jl. Jederal A Yani Gg. Srikaton No.062 RT.07 rw.03 Kel. Pagar AgungKec. Lahat

Lahat, 26 April 2018

Nomor : 32 /PGA-IV/ 2018
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Penyampaian Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Ketua RT. 14 RW. 04 Kelurahan
Pagar Agung
Di.-
Tempat

Menindaklanjuti surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat, Nomor : 070/13/Kesbangpol/2018 tanggal 24 April 2018., maka bersama ini kami sampaikan kepada Ketua RT.14 RW.04 Kelurahan Pagar Agung Kec. Lahat untuk memberikan Izin Penelitian tersebut, bahwa pada perinsipnya kami pihak Kelurahan Pagar Agung Kec. Lahat bersedia untuk diadakan penelitian dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Atas nama :

Nama : VIVI SANDRA DEWI
Jabatan : Mahasiswa
Semester : 8 (delapan) / VIII
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PERSELISIHAN TANAH WAKAF DI TALANG BENGKURAT KELURAHAN PAGAR AGUNG KECAMATAN LAHAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.**

dengan ketentuan Penelitian tersebut tidak untuk dipublikasikan, hanya digunakan untuk penyusunan Skripsi semata. Adapun Lama penelitian dari tanggal 24 April Sampai dengan tanggal 24 Mei 2018.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. L. **AGUNG KEC. LAHAT**





PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Lahat ☎ (0731) 322562

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/ B . /Kesbangpol/2018

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat memperhatikan :

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : 1. Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 070/60/Ban.KBP/2018 tanggal 13 April 2018 tentang izin penelitian

Memberikan rekomendasi penelitian kepada :

- a. Nama : VIVI SANDRA DEWI
b. Jabatan / Tempat/Identitas: Mahasiswa
c. Lokasi Penelitian : Desa Talang Bengkurat Kel. Pagar Agung Kec. Lahat
d. Lama Penelitian : Terhitung mulai tanggal 24 April s.d 24 Mei 2018
e. Anggota Tim Penelitian : -
f. Bidang Penelitian : -
g. Status Penelitian : Baru
h. Judul Proposal : PENYELESAIAN PERSELISIHAN TANAH WAKAF DI DESA TALANG BENGKURAT KELURAHAN PAGAR AGUNG KECAMATAN LAHAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG WAKAF

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rekomendasi ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan penelitian
b. Mentaati ketentuan yang berlaku.
c. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung.

- d. Memperhatikan adat istiadat setempat.
- e. Rekomendasi berlaku selama 1(satu) Bulan.
- f. Peneliti wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Lahat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- g. Perpanjangan rekomendasi penelitian dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyerahkan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
- h. Penelitian yang memakai waktu lebih dari 6 (enam) bulan penelitian wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lahat, 20 April 2018
Kepala Badan Kesbangpol Kab. Lahat



H. SURYA DESMAN, S.IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP 196212251983031005

Tembusan Yth :

1. Lurah Pagar Agung Kec. Lahat
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN

Judul skripsi :Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Rt.014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Nama : Vivi Sandra Dewi

Nim : 14170185

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Drs. Sunaryo, M.H.I

No	Hari / Tanggal	Masalah Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	25 Juni 2018	Penyerahan proposal	f
2.	28 Juni 2018	Perbaikan proposal	f
3.	29 Juni 2018	acc. proposal	f
4.	09 Juli 2018	Penyerahan skripsi	f
5.	11 Juli 2018	Perbaikan skripsi	f
6.	16 Juli 2018	Perbaikan skripsi	f
7.	20 Juli 2018	acc. skripsi, lanjut ke pembimbing utama	f

Pembimbing II



Drs. Sunaryo, M.H.I
NIP : 19601230 199403 2 001

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Nama : Vivi Sandra Dewi

NIM : 14170185

Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah

Pembimbing I : Dr. Siti Rochmiatun, SH, M.Hum

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	10 Juli 2018	- Perbaikan daftar isi	<i>[Signature]</i>
2.	12 Juli 2018	- Acc Proposal - Lanjut Bab II	<i>[Signature]</i>
3.	13 Juli 2018	- perbaikan Bab II - lanjut Bab III	<i>[Signature]</i>
4.	16 Juli 2018	- perbaikan Bab II - perbaikan Bab III	<i>[Signature]</i>
5.	17 Juli 2018	- perbaikan Bab III - Lanjut Bab IV	<i>[Signature]</i>
6.	24 Juli 2018	- perbaikan Bab III - perbaikan Bab IV	<i>[Signature]</i>
7.	27 Juli 2018	- perbaikan Bab IV - Lanjut Bab V	<i>[Signature]</i>
8.	31 Juli 2018	- Perbaikan kesimpulan	<i>[Signature]</i>
9.	6 Agustus 2018	- perbaikan kesimpulan	<i>[Signature]</i>
10.	7 Agustus 2018	- Acc Bab keseluruhan	<i>[Signature]</i>